



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), Pasal 26 ayat (6), Pasal 31, Pasal 37 ayat (6), Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINSTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Trenggalek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
9. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan tata cara pengelompokan kemampuan keuangan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Tunjangan Komunikasi Insentif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRD.
12. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

13. Dana Operasional DPRD yang selanjutnya disingkat DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia.
15. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a kelompok Kemampuan Keuangan Daerah;
- b besaran TKI;
- c Tunjangan Reses;
- d jaminan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan;
- e jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian;
- f standar satuan harga pakaian dinas dan atribut;
- g penghitungan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;
- h standar kebutuhan minimal rumah tangga;
- i DO pimpinan DPRD;
- j besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD; dan
- k besaran kompensasi tenaga ahli fraksi.

BAB IV

KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Tata Cara Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 4

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum Daerah dikurangi dengan belanja aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli Daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan aparatur sipil negara.

Pasal 5

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan kategori Kemampuan Keuangan Daerah.
- (4) Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

- a. di atas Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kategori Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kategori Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Bagian Kedua
Penggunaan Kemampuan Keuangan Daerah
Pasal 7

Kemampuan Keuangan Daerah berlaku untuk semua kebijakan Pemerintah Daerah yang memerlukan indikator Kemampuan Keuangan Daerah.

BAB V
BESARAN TKI
Pasal 8

- (1) TKI diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Besaran TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 9

Ketentuan pemberian TKI dengan besaran sebagai berikut:

- a. diberikan paling banyak 7 (tujuh) kali Uang Representasi ketua DPRD apabila Kemampuan Keuangan Daerah ditetapkan tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. diberikan paling banyak 5 (lima) kali Uang Representasi ketua DPRD apabila Kemampuan Keuangan Daerah ditetapkan tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. diberikan paling banyak 3 (tiga) kali Uang Representasi ketua DPRD apabila Kemampuan Keuangan Daerah ditetapkan tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

BAB VI
TUNJANGAN RESES

Pasal 10

- (1) Tunjangan Reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan pemberian Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) sebagai berikut:

- a. diberikan paling banyak 7 (tujuh) kali Uang Representasi ketua DPRD apabila Kemampuan Keuangan Daerah ditetapkan tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi.
- b. diberikan paling banyak 5 (lima) kali Uang Representasi ketua DPRD apabila Kemampuan Keuangan Daerah ditetapkan tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. diberikan paling banyak 3 (tiga) kali Uang Representasi ketua DPRD apabila Kemampuan Keuangan Daerah ditetapkan tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

BAB VII

JAMINAN KESEHATAN DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pasal 12

- (1) Jaminan kesehatan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk iuran kepada BPJS kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk suami/istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan oleh Rumah Sakit Pemerintah Daerah.
- (3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk suami/istri dan anak.

BAB VIII
JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN
Pasal 14

- (1) Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk iuran kepada BPJS ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
Bagian Kesatu
Standar Harga
Pasal 15

Pakaian dinas dan atribut disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.

Bagian Kedua
Jenis dan Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut
Pasal 16

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam setahun, dengan harga paling tinggi Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per pasang;

- b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam setahun, dengan harga paling tinggi Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per pasang;
 - c. pakaian sipil lengkap 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) periode masa bakti, dengan harga paling tinggi Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per pasang;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam setahun, dengan harga paling tinggi Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per pasang;
 - e. pakaian yang bercirikan khas Daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam setahun, dengan harga paling tinggi Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pasang;
- (3) Atribut pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
- a. pin lambang Daerah, dengan harga paling tinggi Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - b. kartu identitas dan name tag, dengan harga paling tinggi Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. papan nama, dengan harga paling tinggi Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan 1 (satu) kali setahun.
- (5) Harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum termasuk pajak.

Bagian Ketiga

Penyediaan

Pasal 17

Penyediaan pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan melalui pengadaan barang/jasa Sekretariat DPRD.

BAB X
PENGHITUNGAN BESARAN
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
Pasal 18

- (1) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (3) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjadi Bupati/Wakil Bupati tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (4) Apabila Pemerintah Daerah telah dapat menyediakan rumah negara untuk Pimpinan dan/atau rumah negara untuk Anggota DPRD, maka pemberian tunjangan perumahan dihentikan sejak Pimpinan dan/atau Anggota DPRD menempati rumah negara tersebut.
- (5) Apabila Pimpinan DPRD menempati rumah negara maka disediakan perlengkapan rumah negara dan belanja rumah tangga.
- (6) Tunjangan transportasi diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak disediakan kendaraan dinas.
- (7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Pasal 19

- (1) Besaran tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan standar satuan harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan serta lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar satuan harga setempat yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan hasil survey harga sewa rumah dengan memperhatikan standart rumah dinas aparatur Pemerintah Daerah.
- (3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon.
- (4) Besaran tunjangan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (6) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi tidak boleh melebihi tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.
- (7) Standar satuan harga sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dibuat berdasarkan hasil survey harga sewa kendaraan setempat.
- (8) Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (7) dilakukan oleh tim survey independent.

Pasal 20

- (1) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil survey sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (8).
- (2) Apabila pada tahun anggaran berkenaan tidak dilakukan survey maka besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil survey terakhir.

BAB XI

STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA

Pasal 21

- (1) Bagi Pimpinan DPRD yang menempati rumah negara maka kepadanya disediakan perlengkapan rumah negara dan belanja rumah tangga.
- (2) Penyediaan perlengkapan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengadaan barang/jasa Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi belanja rumah tangga Bupati.
- (4) Standar harga belanja rumah tangga Pimpinan DPRD selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Bupati yang mengatur standar biaya masukan kabupaten.

BAB XII
DO PIMPINAN DPRD
Bagian Kesatu
DO
Pasal 22

- (1) DO diberikan hanya kepada ketua dan wakil ketua DPRD.
- (2) Besaran DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Bupati.
- (3) DO diberikan berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila Kemampuan Keuangan Daerah tahun anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi maka ketua diberikan paling banyak 6 (enam) kali Uang Representasi ketua DPRD dan wakil ketua diberikan paling banyak 4 (empat) kali Uang Representasi wakil ketua;
 - b. apabila Kemampuan Keuangan Daerah tahun anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang, maka ketua diberikan paling banyak 4 (empat) kali Uang Representasi ketua DPRD dan wakil ketua diberikan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali Uang Representasi wakil ketua; dan
 - c. Apabila Kemampuan Keuangan Daerah tahun anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah, maka ketua diberikan paling banyak 2 (dua) kali Uang Representasi ketua DPRD dan wakil ketua diberikan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali Uang Representasi wakil ketua.

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban DO
Pasal 23

DO diberikan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 24

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum Daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. daftar penerima DO: dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa bendahara umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

Pasal 25

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.

- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 27

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat Daerah Sekretariat DPRD menyetorkan sisa DO ke kas Daerah.

BAB XIII

BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD

Pasal 28

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD dapat disediakan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD berdasarkan persetujuan ketua DPRD.
- (3) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (2) Standar besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Bupati yang mengatur standar biaya masukan kabupaten.

BAB XIV

BESARAN KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung tugas fraksi dapat disediakan 1 (satu) tenaga ahli fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

- (2) Standar besaran kompensasi tenaga ahli fraksi selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Bupati yang mengatur standar biaya masukan kabupaten.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Agustus 2017

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001